

= Djhr =

P E T I K A N dari Daftar Ketetapan Komisaris
Pemerintah Pusat Untuk Sumatera
Utara.-

KUTARADJA, 19 SEPTEMBER 1949.-

No. 202 / KPPSU.-
=====

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA.-

Menimbang, bahwa untuk kebaikan perjalanannya keuangan Negara
perlu diambil keputusan sebagai berikut;

Memperhatikan Maklumat kami tgl. 19 September 1949 No. 7/
KPPSU;

M E M U T U S K A N :

Membentuk, terhitung mulai tanggal Ketetapan ini, suatu
Komisi Penimbang Pembelian Barang2, jang

a. terdiri dari Tuan2

1. T.A.Hasan, Bupati tb. pada Komisaris Pemerintah Pusat
untuk Sumatera Utara di Kutaradja, sebagai
Ketua,
2. T.R.Adyan, Wedana tb. pada Dewan Pertahanan Daerah Atjeh
di Kutaradja, sebagai Anggota;

b. berkewajiban memberikan pertimbangan kepada Komisaris Pemerin-
tah Pusat untuk Sumatera Utara terhadap tiap2 permohonan dari
masing2 Djawatan/Kantor/Perusahaan Centrale Dienst atau Locale
Dienst dalam daerah Sumatera Utara untuk memperoleh keizinan
membeli barang2 d.s.b. atas tanggungjawab Badan Keuangan Negara.

Salinan dari Ketetapan ini dikirimkan kepada

1. Wk.Perdana Menteri R.I. di Kutaradja,
2. Wk.Ketua Badan Executief D.P.S.U. di Kutaradja (+ 20
extra expl),
3. Wk.Ketua Dewan Pertahanan Daerah diseluruh Sumatera Utara
(untuk Atjeh: + 35 extra expl),
4. Sekalian Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan Centrale Dienst
di Kutaradja

untuk dimaklumi dan
petikannya diberikan kepada masing2 jang berkepentingan, untuk
dimaklumi dan dituruti.-

Sesuai bunjinja dengan Daftar Ketetapan
jtsb.diatas.

A.N. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA;
R E S I D E N t/b,

Kepada
Jth.Pdk.Tuan2:

1. Wk.Perdana Menteri R.I. di Kutaradja,
2. Wk.Ketua Badan Executief D.P.S.U. di Kutaradja (+20 extra expl)

== CEANKOE MAHMOED ==

Koetaradja, 21 September 1949.-

No.210/KPPSU.-

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA.-

Membatja keputusan Sidang badan Executief D.P.S.U. tgl.16 April 1949 No.27 (Pasal 177).

Membatja poela soerat menaging Directeur Atjeh Trading Company tgl (Langsa) 3 Mei 1949 No.540/AL.

Menimbang bahwa oentoeok kerentingan keberesan dalam usaha2 Atjeh Trading Company jang telah didjalankan selama ini,perloe dibentuk suatoe komisi oentoeok melakoekan pemeriksaan2 jang effectief terhadap perdjalanan perdagangan,keadaan keoeangan dan lain2nja jang perloe dari Atjeh Trading Company terseboet.

M e n t a p k a n .

Membentoeok soeatoe Komisi,

A. jang terdiri dari Toean2:

1.Tak.M.Noer Elibrahimy, Anggota Badan Executief D.P.S.U.sebagai Ketoea.

2.T.A.Hasan Bupati t/b pada Komisaris Pemerintah Pusat oentoeok Sumatera Utara,sebagai Wk.Ketoea.

3.R.Insoen Kepala Exploitatie Kereta Api S.U.jpl pada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Oetara,sebagai Anggota.

4.P.S.Arief Wk.Ketua Bank Negara Indonesia Tjebang Koetaradja,sebagai Anggota.

5.Soetan Baroes Inspekteur Perkeboenan Daerah Atjeh sebagai Anggota.

B) jang memoenjai toegas kewadjiban

a) melakoekan pemeriksaan2 jang effectief terhadap

1.Perdjalanan Perdagangan,

2.keadaan keoeangan,dan

3.lain2 oeroesan jang dianggapnja perlu dari Atjeh Trading Company.

b) melapoerkan dengan toelisan hasil dari pemeriksaan2 jang dimaksud sub B (b) diatas ini kepada Komisaris Pemerintah Pusat oentoeok Sumatera Oetara.

Salinan dari Ketetapan ini dikirimkan kepada

1.Ketoea Badan Executief D.P.S.U. di Koetaradja,

2.Atjeh Trading Company Head Office di ~~Koetaradja~~Langsa.

3.Wk.Pemimpin Djawatan Keoeangan Propinsi Sumatera Utara di Kutaradja.

4.Gubernur Militer Atjeh,Langkat dan Tanah Karo di Kutaradja.

5.Kepala Kepolisian Daerah Atjeh di Koetaradja.

6.Wk.Bupati Atjeh Timoer di Langsa,

oentoeok dimakloemi,

dan retikannja diserahkan kepada masing2 jang berkerentingan,oentoeok dimakloemi dan ditoeroti.-

Sesoeal burinja dengan daftar Ketetapan
jtsb.diatas,

AN.KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA
UTARA OETARA
SECRETARIS